



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 714 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA, DAN KANTOR URUSAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di daerah secara tertib, terarah, sistematis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan penyelenggaraan jaminan produk halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan Kantor Urusan Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA, DAN KANTOR URUSAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan bidang yang menyelenggarakan urusan agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan Kantor Urusan Agama untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Jaminan Produk Halal.

KEDUA : Bidang yang menyelenggarakan urusan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi Jaminan Produk Halal meliputi:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang selaras dengan program kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi Jaminan Produk Halal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

- d. melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi di bidang jaminan produk halal oleh pemerintah daerah dan/atau pihak terkait dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan teknis jaminan produk halal di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
- f. melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KETIGA : Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dilaksanakan oleh bidang yang menyelenggarakan urusan agama Islam, jabatan fungsional pengawas Jaminan Produk Halal, dan kelompok jabatan fungsional lainnya.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR